

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS
DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Ananda Dewi Quraisin

2011102432055



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS
DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

Ananda Dewi Quraisin

2011102432055



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS
DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Ananda Dewi Quraisin

2011102432055

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 18 Desember 2023

Pembimbing



Ikhwanul Muslim. S.H., M.H.

NIDN. 1126059101

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi



Bayu Prasetyo. S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Ananda Dewi Quraisin

2011102432055

Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 19 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.</u> NIDN. 1101029002	 <u>Ikhwaniul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Angga Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Dewi Quraisin

NIM : 2011102432055

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Pengemis Dan
Gelandangan Di Kabupaten Paser

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 09 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ananda Dewi Quraisin

2011102432055

Abstrak

Pada dasarnya menjaga, melindungi dan mensejahterakan golongan fakir miskin seperti pengemis dan gelandangan merupakan salah satu tanggung jawab negara. Sehingga permasalahan sosial ini juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberi pelayanan dasar, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Paser bertanggung jawab penuh atas rakyatnya dalam memberikan perlindungan hukum atas pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan berupa pembentukan peraturan daerah tentang pengemis dan gelandangan yang di dalamnya berisikan sebuah kebijakan dan program – program yang lebih tepat dan terarah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengemban tanggung jawab dalam bermasyarakat secara optimal. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis dan cenderung berfokus pada perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup di masyarakat dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian, yaitu disimpulkan bahwa instansi pemerintah terkait dalam proses penanggulangan dan pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan berupa pemberian suatu kebijakan dan program masih mengalami kesulitan karena tidak ada nya payung hukum yang memadai.

Kata kunci : Pengemis, Gelandangan, Kebijakan, Pemerintah daerah

Abstract

Maintaining, protecting and prospering the poor such as beggars and vagrants is one of the responsibilities of the state. Thus, this social problem is also an obligatory affair for the government and local authorities to provide basic services, as mandated in article 7 paragraph (2) of PP No. 38 of 2007. The purpose of this study is to find out whether the local government of Paser Regency is fully responsible for its people in providing legal protection for education against beggars and vagrants in the form of local regulations on beggars and vagrants, which contains a more appropriate and targeted policy and program. So that local governments can take responsibility in society optimally. In preparing this thesis, researchers use empirical legal research where this empirical legal research is an unwritten positive law research and cenderung focuses on the behavior of community members in living relationships in society and the methods used are qualitative methods. The results of the study, that is, it was concluded that the relevant government agencies in the process of coping and training against beggars and vagrants in the form of providing a policy and program are still experiencing difficulties because there is no adequate legal umbrella.

Keywords: Beggars, Homelessness, Policy, Local government

Prakata

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Paser". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan diperguruan tinggi Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. selaku dekan yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku ketua prodi serta seluruh dosen dan staf pengajar di program studi S1 Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi saya.
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S,Pd., M.H, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn , Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh dosen dan staf pengajar di program studi S1 Hukum

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi saya.

7. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tiada henti.
8. Para donatur – donatur saya, khususnya mama dan mas yang sejauh ini telah banyak mensupport saya secara finansial, sehingga saya dapat dititik ini.
9. Kepada para orang – orang terdekat saya atas waktu dan usahanya yang sangat inistiaf untuk membantu saya dan selalu mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan di kelas hukum pagi 2020 yang telah berbagi pengalaman dan semangat dalam menghadapi tantangan selama masa kuliah. Dan;
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Samarinda, 09 Juli 2024



Ananda Dewi Quraisin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
Abstrak	v
Abstract	vi
Prakata.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perlindungan Hukum	13
2.2 Hukum dan Keadilan Sosial.....	14
2.3 Negara Hukum	14
2.4 Kebijakan Publik.....	15
2.5 Hak Asasi Manusia (HAM)	16
2.6 Tanggung Jawab Pemerintah	17
2.7 Tinjauan Umum Pengemis dan Gelandangan	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Berupa Peraturan Daerah	20
3.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Terhadap Pengemis Dan Gelandangan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pengemis dan gelandangan.....	6
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

L1. Izin Penelitian dari Satpol PP	40
L2. Dokumentasi Proses Pengambilan Data Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Paser.....	41
L3. Dokumentasi wawancara di kantor dinas sosial Kabupaten Paser	41
L4. Surat Disposisi dari Dinas Sosial Kabupaten Paser.....	42
L5. Data Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Paser	43
L6. Surat penelitian ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser	47
L7. Surat penelitian ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Paser	48
L8. Hasil Turnitin Skripsi	49
L9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	51
RIWAYAT HIDUP	53

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 diketahui bahwa golongan pengemis dan gelandangan termasuk ke dalam golongan fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pemberdayaan dari negara. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Berdasarkan pasal ini, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap warga negaranya, termasuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada semua golongan miskin.

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai fungsi pemerintah untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban semua anggota masyarakat dihadapan hukum itu sendiri agar terhindar dari pengaruh-pengaruh menyimpang, dimana sarana yang digunakan dapat bersifat preventif (upaya pencegahan) maupun represif (upaya penegakan hukum), dan bentuknya dapat tertulis maupun tidak tertulis.¹

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pengemis dan gelandangan dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia mereka.

¹I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020), ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis’ , Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Doi: [Http://Doi.Org/10.22225/Juinhum.V1i2.2445](http://Doi.Org/10.22225/Juinhum.V1i2.2445), hlm. 106.

Orang miskin adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan, atau yang biasa disebut pengangguran. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa mereka malas; mereka telah mencoba tetapi belum berhasil. Oleh karena itu, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh fakir miskin. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan martabat, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mereka, serta pemerintah harus berupaya memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka yang mengalami kesulitan.² Hal tersebut juga ditekankan oleh tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaannya, negara memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial."

Sehingga permasalahan sosial pengemis dan gelandangan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dilakukan nya sebuah penanganan khusus yang intensif,

²Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, Dian Eka Putri (2021), 'Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial', *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 6, No.1, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/4873/1685/6440>, hlm. 162.

karena masalah sosial ini juga mencakup kelompok khusus yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri, sehingga kebutuhan hidup mereka, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak dapat terpenuhi dengan layak dan memadai.³ Oleh karena itu, untuk membangun kesejahteraan sosial dengan cara yang terencana, disengaja, dan berkelanjutan, pemerintah harus membuat banyak peraturan di mana negara menawarkan pemeliharaan dan bantuan kepada pengemis dan gelandangan yang dengan cara tertentu membela hak asasi manusia, sehingga keberadaan mereka dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Bivitri menegaskan bahwa konstitusi Indonesia secara eksplisit menetapkan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.”⁴

Kendati demikian, faktanya kegiatan pengemis dan gelandangan merupakan tindakan yang ilegal dan patut dihukum, yaitu patut dihukum dengan di kenakan pidana berupa kurungan dan denda, karena menurut hukum kegiatan yang dilakukan mereka adalah kegiatan melanggar hukum.

Secara umum, hukuman pidana untuk tindakan pengemis dan penggelandangan diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 505 Ayat (1)

³Feliksya Weda Piran¹, H.R. Adianto Mardjono² (2022), ‘Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial’, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2, Doi : 10.53363/bureau.v2i1.156, hlm. 606.

⁴Pasal 4, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

menetapkan bahwa “Orang yang bergelandangan tanpa memiliki pekerjaan akan dihukum kurungan selama maksimal tiga bulan,” sementara Ayat (2) mengatur bahwa “Penggelandangan yang melibatkan tiga orang atau lebih, yang berusia di atas enam belas tahun, akan dihukum kurungan paling lama enam bulan.”⁵

Ketentuan yang memuat larangan dan berisi hukuman terhadap tindakan pengemis dan gelandangan ini juga sudah diberlakukan di beberapa daerah melalui peraturan daerah.⁶ Hal ini merujuk pada kebijakan di Kabupaten Paser yaitu terdapat pada Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum tepatnya pada pasal 24 ayat (1) menetapkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau pekerjaan mengemis dan/atau menggelandang.” Jika seseorang melanggar ketentuan ini, mereka akan dikenai hukuman berupa kurungan serta denda, dengan kurungan minimal 10 (sepuluh) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari, atau denda mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketentuan mengenai hukuman ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1).

Dalam hal ini dikatakan pada pasal 35 ayat (1) bahwa seseorang yang mengemis dan/atau menggelandang akan di beri hukuman berupa kurungan dan juga denda, tidak ada penjelasan pasal – pasal lain yang membahas bentuk

⁵Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti (2016), 'Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*; vol. 5, no. 4; <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13574>, hlm.2.

⁶Arpin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan (2022), 'Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 1, DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2745/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>, hlm. 2067.

tanggung jawab pemerintah Kabupaten Paser untuk memberikan penanganan terhadap permasalahan sosial pengemis dan gelandang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberikan hukuman pidana kepada pengemis dan gelandangan dengan memenjarakan atau mengenakan denda bertentangan dengan teori, asas, serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Langkah ini juga tidak efektif karena tidak memastikan bahwa pengemis dan gelandang tidak akan mengulangi perilaku serupa di masa depan. Sebab, pada hakikatnya masalah pengemis dan gelandang di masyarakat bersumber dari ekonomi yang tidak stabil dan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh berbagai kesempatan, termasuk pekerjaan. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pemerintah harus peduli dalam merumuskan kebijakan yang memastikan hak asasi setiap warga negara dapat ditegakkan dan dilindungi.

Tabel 1.1
Jumlah data pengemis dan Gelandangan

No	Tahun	Jumlah Pengemis
1.	2023	15
2.	2024	25

No	Tahun	Jumlah Gelandangan
1.	2023	4
2.	2024	14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan tabel diatas, pengemis dan gelandangan di Kabupaten Paser dikategorikan dalam beberapa jenis. Untuk pengemis memiliki 3 jenis yaitu pengemis dengan pengemis anak punk, pengemis manusia silver serta pengemis badut dan untuk gelandangan memiliki 3 jenis yaitu gelandangan dengan disabilitas mental, gelandangan ekonomi serta gelandangan migran.

Saat ini, di Kabupaten Paser belum terdapat peraturan daerah khusus yang mengatur masalah sosial terkait pengemis dan gelandangan. Berbeda dengan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Peraturan tersebut mencakup kebijakan dan program-program yang ditujukan untuk pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dengan tujuan memberikan perlindungan, meningkatkan keharmonisan dan ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak dasar manusia. Kebijakan tersebut di lakukan dengan cara memberikan sebuah pembinaan. Pembinaan yang dimaksud yaitu antara lain pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan dan untuk program – program

yang akan dilaksanakan berupa pembinaan pencegahan yang terdapat pada pasal 5 ayat (2) yaitu meliputi:

- a. pendataan;
- b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. sosialisasi;

Kemudian untuk pembinaan lanjutan terdapat pada pasal 5 ayat (3) yaitu meliputi:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan masalah;
- c. pendampingan sosial dan penjangkauan;
- d. perlindungan;
- e. penampungan sementara;
- f. rujukan; dan
- g. pengendalian sewaktu-sewaktu.

Berdasarkan hal diatas, Pemerintah Kota Samarinda telah menjalankan kewajibannya yaitu meningkatkan ketertiban dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak – hak warga negaranya. Karena dengan adanya kebijakan dan program – program yang lebih terarah dalam menangani permasalahan sosial ini, dapat di katakan ada harapan untuk membawa berbagai dampak positif yang signifikan bagi individu, masyarakat dan pemerintah. Namun, bagaimana dengan nasib pengemis dan gelandangan di suatu daerah yang tidak memiliki aturan khusus yaitu peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pengemis dan gelandangan di suatu daerahnya.

Peneliti akan menyelidiki masalah sosial di Kabupaten Paser secara lebih rinci berdasarkan uraian yang diberikan oleh peneliti di atas. Sehingga membuat peneliti untuk mengambil judul ”Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Paser.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan menjelaskan rumus masalah yang akan dibahas sebagai berikut, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis dalam konteks di atas:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) terhadap pengemis dan gelandangan di suatu daerah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pembinaan pengemis dan gelandangan di daerah Kabupaten Paser?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi penjelasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengemis dan gelandangan di suatu daerah, termasuk upaya pencegahan dan pembinaan lanjutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pembinaan pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mengenai keuntungan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan digunakan sebagai data, referensi, dan bahan sumber untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemerintahan dan hukum.

2. Secara akademis

Hal ini dimaksudkan bahwa temuan penelitian akan berfungsi sebagai sumber informasi di masa depan dan berfungsi sebagai panduan atau referensi untuk penelitian masa depan yang melibatkan objek dan topik percakapan yang sebanding.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah daerah Kabupaten Paser dalam menjalankan kewajibannya agar dapat lebih optimalisasi dalam memberikan perlindungan hukum atas pembinaan kepada pengemis dan gelandangan yang ada di daerah tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Basri (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif lebih berfokus pada elemen-elemen manusia,

objek, dan institusi, serta interaksi atau hubungan antara aspek-aspek tersebut.⁷ Dan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, atau metodologi penelitian hukum positif tidak tertulis yang berkonsentrasi pada bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam koneksi sosial. Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keadilan dan hukum, yang mengkaji hubungan antara interaksi masyarakat dalam mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan hubungan mereka dengan sistem hukum, telah memanfaatkan metode kualitatif empiris yang diterangi oleh penelitian empiris.⁸

2. Obyek Penelitian

Obyek yang dikaji dari penelitian ini ialah Dinas Sosial yang memiliki wewenang dalam penanganan pengemis dan gelandang dan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam penertiban pengemis dan gelandang.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data primer berasal dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lokasi studi, yaitu kantor Dinas Sosial dan kantor Satpol PP Kabupaten Paser, dan data sekunder berasal dari data yang

⁷Yoni Ardianto (1999), Memahami Metode Penelitian Kualitatif, diakses Rabu, 06 Maret 2019 pukul 16:30:47, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif>.

⁸Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, (2023), 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', Jurnal Serambi Hukum, Vol 16 No 02, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/730/510>, hlm. 105.

telah dikumpulkan, yaitu dengan melihat teori, konsep, undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi penelitian ini, termasuk melakukan wawancara dan penelitian perpustakaan menggunakan bahan-bahan dari buku, jurnal, temuan penelitian, situs web, aturan hukum yang relevan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Analisis Data

Penelitian ini difokuskan pada pengemis dan gelandangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Paser. Fokus penelitian ini adalah untuk membuat suatu kesimpulan seperti apa tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum yang dijalankan pemerintah Kabupaten Paser dalam hal memberikan pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Diskusi sistematis berupaya menawarkan pengetahuan komprehensif dari semua pembicaraan sebelumnya dengan memberikan sinopsis singkat isi tesis. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis memberikan penjelasan metodis pembahasannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, teknik, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam Bab I, yang berfungsi sebagai pengantar.

BAB II adalah tinjauan pustaka, pada bab ini membahas teori – teori yang ada di judul Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Paser.

BAB III adalah pembahasan, bab ini menjawab semua rumusan masalah yang telah diterangkan.

BAB IV adalah penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penyusunan skripsi yang di dalamnya menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diambil dan yang telah disusun oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengacu pada konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana hukum melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa perspektif dari para ahli hukum mengenai teori perlindungan hukum.:

1. Menurut Hadjon, perlindungan hukum mencakup segala usaha yang dilakukan oleh hukum untuk menjaga hak-hak dan kepentingan individu dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain.
2. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah konsep yang komprehensif, mencakup berbagai mekanisme hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan.
3. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat melalui kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.
4. Utrecht berpendapat bahwa perlindungan hukum harus dilihat sebagai hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara.

Perlindungan hukum, menurut berbagai ahli ini, merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan, memastikan

kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang.⁹

2.2 Hukum dan Keadilan Sosial

Hukum memiliki keinginan kuat untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi di dalam sistem administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi nasional didasarkan pada hukum dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, isu utama pembangunan sosial terkait dengan evolusi populasi kontemporer (Rawl).¹⁰

Pembangunan sosial biasanya merujuk pada kondisi yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka serta menerima dukungan dari orang lain dalam kehidupan sosial atau komunitas mereka. Karena negara memegang kendali kekuasaan, maka ia memiliki kewajiban secara aktif mempromosikan keadilan sosial melalui hukum dan tindakannya dan secara pasif berupaya mencegah pelanggaran ketidakadilan.¹¹

2.3 Negara Hukum

Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa tujuan negara hukum adalah untuk menegakkan legitimasi pemerintah dan melindungi hak asasi manusia melalui penerapan hukum, seperti yang ditunjukkan dalam pengadilan politik;

⁹Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dian Eka Putri, *Op Cit.*

¹⁰Bur Rasuanto, (2005), *Keadilan Sosial*, PT. Granmedi Pusta Utama, Jakarta, hlm 7.

¹¹Al Andang L Binawan, (2004), *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta

negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak dan wewenang pemerintah; Dan, jika seorang pejabat pemerintah melanggar hak asasi manusia seseorang saat menjalankannya, pengadilan administrasi akan mengadili kasus ini.¹²

2.4 Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah studi mengenai proses pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai teori kebijakan publik:

1. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "penetapan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat," yang mengartikan bahwa kebijakan publik adalah proses penetapan nilai-nilai secara sah bagi masyarakat.
2. Charles E. Lindblom mengemukakan model "incrementalism" atau model bertahap, di mana kebijakan publik sering kali dihasilkan melalui serangkaian perubahan kecil yang berkesinambungan daripada perubahan besar dan mendadak.
3. Harold D. Lasswell menekankan bahwa studi kebijakan publik harus mencakup berbagai disiplin ilmu dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pembuatan kebijakan.

¹²M. Muslih, (2013), 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)', Jurnal Hukum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Vol.4 No.1 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117> hlm. 103.

Teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat.¹³

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan - kebijakan pemerintah di rancang untuk dapat menangani permasalahan - permasalahan yang ada di suatu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

2.5 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hubungan antara kewajiban dan hak sudah diketahui secara luas. Dalam hal ini Teori hak asasi manusia mengacu pada berbagai pendekatan dan pandangan filosofis serta hukum yang menjelaskan asal-usul, sifat, dan penerapan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Berikut adalah beberapa teori utama hak asasi manusia menurut para ahli:

1. Teori Alamiah (Natural Rights Theory)

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah yang tidak dapat dihapuskan dan dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak bergantung pada hukum atau pemerintah, melainkan berasal dari kodrat manusia itu sendiri.

¹³Andi Cudai Nur Muhammad Guntur (2019), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm. 7.

2. Teori Positivisme Hukum (Legal Positivism)

Hans Kelsen juga mendukung pandangan positivis dengan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya bisa dipahami dalam konteks sistem hukum yang konkret. Hak-hak ini merupakan hasil dari proses legislasi dan penegakan hukum oleh negara.

3. Teori Hak-Hak Sosial (Social Rights Theory)

T.H. Marshall mengemukakan bahwa hak asasi manusia terdiri dari tiga komponen utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sosial mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang memadai, yang dianggap fundamental untuk keterlibatan yang menyeluruh dalam masyarakat. Setiap teori hak asasi manusia ini memberikan kerangka kerja yang beragam untuk memahami dan melindungi hak asasi manusia dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hukum.¹⁴

2.6 Tanggung Jawab Pemerintah

Menurut para ahli, tanggung jawab pemerintah dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif yang diterapkan. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai tanggung jawab pemerintah dari berbagai disiplin ilmu:

1. Max Weber (Sosiolog dan Ekonom Jerman) Weber menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan birokrasi yang

¹⁴Yumna Sabila, Sh./Dr. Kamaruzaman Bustamam/Badri, S.Hi.,Mh., (2019), 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol 3 No 2, Doi: 10.22373/Justisia.V3i2.5929, hlm. 206.

efisien dan rasional. Pemerintah harus bertindak secara impersonal dan sesuai dengan aturan hukum untuk memastikan keadilan dan efisiensi.

2. David Easton (Ilmuwan Politik Amerika) Easton menggambarkan pemerintah sebagai sistem otoritas yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus membuat dan menegakkan keputusan yang mencerminkan kepentingan publik dan memelihara keseimbangan sosial.
3. John Locke (Filosof Inggris) Menurut Locke, pemerintah harus berfungsi sebagai pelindung dan penjaga kesejahteraan umum melalui hukum dan keadilan.¹⁵

Kesimpulan Secara umum, tanggung jawab pemerintah mencakup: Melindungi hak-hak individu, Menjaga keamanan dan ketertiban, Mengelola sumber daya dan alokasi nilai secara adil, Menyediakan barang publik dan layanan yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta, Mengatur dan mengintervensi dalam ekonomi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan sosial.

2.7 Tinjauan Umum Pengemis dan Gelandangan

Penanggulangan pengemis dan gelandangan mendefinisikan pengemis adalah individu yang meminta bantuan keuangan atau material dari orang lain, sering kali di tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, atau tempat ibadah. Mereka mungkin

¹⁵Yasir Arafat, (2014), *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta

melakukan aktivitas ini secara rutin atau sesekali, tergantung pada situasi ekonomi dan sosial mereka.

Sementara itu, gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau stabil. Mereka umumnya tinggal di jalanan, tempat penampungan sementara, atau lokasi lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal manusia.¹⁶

¹⁶Magfud Ahmad, (2010), 'Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)', Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, hlm 2.
[http://repository.uingsdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20\(Gepeng\).pdf](http://repository.uingsdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20(Gepeng).pdf)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Berupa Peraturan Daerah

Berbicara tentang otonomi daerah, otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus demi kebaikan daerah secara keseluruhan. Namun, menurut Manan mengartikan "otonomi" sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negerinya sendiri secara mandiri. Lebih jauh lagi, "otonomi" menurut Hoesin, mencakup kebebasan untuk memutuskan sendiri sesuai dengan tujuan masyarakat yang menikmati status tersebut tanpa pengawasan langsung dari pemerintah nasional.¹⁷ Intinya, pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan pada inisiatif, kreativitas, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk membangun dan memajukan daerahnya adalah elemen fundamental dalam mewujudkan otonomi daerah. Istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan pencapaian otonomi daerah adalah desentralisasi, yaitu proses pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.¹⁸

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan khusus yang sesuai dengan kondisi lokal, asalkan tidak melanggar peraturan pemerintah. Sebagaimana tercantum pada pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Gelandangan

¹⁷Hoesin, Bhenyamin, (2000), 'Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah', Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Juli, hlm.16.

¹⁸Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

dan Pengemis. Pasal tersebut mengandung maksud bahwa negara memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan program dan kebijakan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus di masing-masing daerah.

Hal ini juga diperkuat pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pasal tersebut menegaskan bahwa negara memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan otonomi mereka dan secara efisien melakukan upaya tugas pembantuan. Namun, daerah otonom harus mengikuti norma, aturan, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ketika merumuskan kebijakan nasional mereka.

Oleh karena itu, meskipun mematuhi peraturan federal, pemerintah daerah dapat lebih kreatif, fleksibel, dan responsif dalam menyelesaikan masalah dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengatur serta mengelola wilayahnya di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, lingkungan, keamanan, dan layanan sosial dengan cara melakukan pembuatan kebijakan, penegakan hukum dan penyediaan layanan publik di wilayah tersebut.¹⁹

Pemerintah bertugas melaksanakan tugas ini guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan mengenai kesejahteraan fakir yang kurang mampu

¹⁹Ramlan Surbakti (2010), *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Yogyakarta, hlm.214

dan anak-anak pengungsi secara eksplisit ini, juga dimasukkan ke dalam konstitusi sebagai salah satu tugas pemerintah negara bagian.²⁰

Ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pelaksanaan kesejahteraan sosial serta berfungsi sebagai alat pendidikan politik lokal. Dalam konteks ini, pemerintah harus merancang program-program yang mengatasi isu-isu berikut sesuai dengan kebijakan lokal, yaitu:

- a. memberikan akses fakir miskin ke layanan dasar seperti perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan;
- b. menumbuhkan ekonomi lokal untuk memberi mereka kesempatan kerja dan bisnis; dan
- c. memberikan bantuan sosial langsung, seperti bantuan makanan atau bantuan uang tunai, untuk mengurangi beban keuangan mereka.²¹

Karena pada dasarnya menjaga, melindungi dan mensejahterakan golongan fakir miskin seperti pengemis dan gelandangan merupakan salah satu dari tujuan negara ini dibentuk, sehingga permasalahan sosial ini merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk memberi pelayanan dasar di bidang pendidikan, ketahanan pangan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dan lain sebagainya yang menyangkut permasalahan tersebut.²² Namun, untuk menjalankan program

²⁰Resky Rahmadani Mr dan Muhammad Anis (2022), 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Siyasa Syar'iyah.' *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol.3 No.2, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/2395>, hlm. 327

²¹H. M. Busrizalti (2013), *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 61.

²²Pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

– program tersebut pemerintah daerah memerlukan adanya sebuah payung hukum untuk mengoperasikan mesin pemerintah dan mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, peraturan daerah yang selaras dengan substansi materi, hak asasi manusia, dan kepentingan publik, serta tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola daerah yang berhasil dan harmonis.²³

Sehingga dengan adanya payung hukum berupa peraturan daerah, ada harapan bahwa fakir miskin seperti pengemis dan gelandangan di setiap daerah mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.²⁴ Karena, untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut hal pertama yang harus diprioritaskan adalah dengan memberantaskan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sangat luas dan kompleks, dengan demikian pemerintah daerah diberi kewajiban dan wewenang untuk membuat dan menerapkan berbagai aturan - aturan khusus didaerahnya sendiri agar permasalahan di setiap daerah dapat teratasi dengan efektif dan manusiawi. Untuk mengoptimalkan hasil, pemerintah daerah harus memainkan peran yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik dalam memungkinkan program yang dikerahkan untuk lebih efektif memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

²³Aristo Evandy A. Barlian (2016), 'Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum', FIAT JUSTISIA, Vol 10 No.4, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801> , hlm. 606.

²⁴Reny Rawasita Pasaribu (2019), Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah dan Pusat, Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm.60.

Selain itu, harus ada komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kemiskinan adalah masalah yang selalu muncul dalam pembangunan ekonomi (regional) di suatu daerah. Dengan demikian, efektivitas pemerintah daerah, kolaborasi antara berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan masyarakat internasional, semuanya penting untuk menyelesaikan masalah ini.²⁵

a. Pentingnya sebuah peraturan daerah (PERDA)

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ada saat ini disebut sebagai peraturan daerah.²⁶ Materi peraturan daerah ini terkait dengan bentuk hal-hal yang mengatakan organisasi daerah provinsi dan rumah tangga daerah, serta pertanyaan tentang tugas dan bantuan. Sebuah langkah awal yang penting dalam penerapan hukum nasional, kebijakan nasional, dan bahkan perdagangan nasional dan internasional. Sebagai sarana desentralisasi (khususnya otonomi), salah satu peraturan terpenting yang berkaitan dengan pembangunan daerah adalah perda kabupaten/kota, yang pada dasarnya merupakan seperangkat pedoman untuk beberapa jenis ketatanegaraan tertentu. Perda Kabupaten/Kota dan/atau juga merupakan produk hukum di daerah lain sebagai mata rantai yang menunjukkan keberhasilan banyak proyek nasional. Berdasarkan atas hukum dan

²⁵Nurul Huda, et, al ; 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)', <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58825> , hlm. 91.

²⁶Bagir Manan (2002), Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 136.

negara berkonstitusi, implementasi khusus dari undang-undang nasional bergantung pada pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah.²⁷

Merujuk pada satu-satunya peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Samarinda, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Cara pelaksanaan peraturan tersebut di atas merupakan pendekatan otonomi yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengelola perambahan dan bahaya yang ada di dalam wilayahnya sendiri. Di dalam peraturan daerah tersebut terdapat ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan/program terencana yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan penanganan terhadap pengemis dan gelandangan. Program tersebut dilakukan dengan cara memberikan sebuah kebijakan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud yaitu antara lain pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan.

Dan untuk program – program yang akan dilaksanakan berupa pembinaan pencegahan yaitu terdapat program pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, serta sosialisasi hal ini termasuk dalam pembinaan pencegahan yang terangkum pada pasal 5 ayat (2). Tindakan lain dimaksud pada pasal 5 ayat (3) yaitu pembinaan lanjutan yang antara lain memiliki pelaksanaan program yaitu pendekatan awal, pengungkapan masalah, pendampingan sosial dan penjangkauan, perlindungan, dan penampungan sementara. Sehingga dengan adanya perda tersebut, pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan pengemis

²⁷Jumadi, J (2018), 'kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia', Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>, hlm. 34.

dan gelandangan dapat terkoordinasi dengan tepat dan terarah. Peraturan daerah ini dapat berfungsi sebagai kendaraan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan misi dukungan dan otonominya serta peraturan daerah juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mendukung keberagaman dan kekhususan daerah tertentu.²⁸

b. Akibat pemerintahan daerah yang tidak memiliki payung hukum

Ketiadaan payung hukum yang memadai dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan bagi pemerintahan daerah itu sendiri, yakni termasuk kesulitan dalam penegakan hukum, keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kebijakan, kurangnya koordinasi dan sinergi, hambatan dalam pengawasan dan akuntabilitas, penurunan kualitas layanan publik, potensi konflik dan sengketa, serta dampak ekonomi yang merugikan. Mengenai hal ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan tepatnya pada pasal 14, yang dimana berdasarkan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) guna mempermudah pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi daerah tersebut.

Dalam konteks ini, kepastian hukum sangat krusial untuk menjalankan prinsip negara hukum dan memberikan rasa aman kepada warga mengenai penerapan hukum yang adil. Kepastian hukum, sebagai salah satu elemen hukum

²⁸Aristo Evandy A. Barlian, *Op Cit.*

yang paling penting, dianggap vital untuk menjaga stabilitas undang-undang yang berlaku di bawah pemerintahan tertentu.²⁹ Karena teori kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan pentingnya kejelasan, keteraturan, dan kestabilan dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki peraturan yang jelas dan masuk akal guna memastikan tugas-tugas nya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal tersebut juga demi terciptanya kesejahteraan sosial karena kesejahteraan sosial menjadi penyebab utama munculnya negara Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan pada UUD Tahun 1945, UUD ini dibuat sebagai hukum dasar agar setiap orang di negara ini dapat memperoleh manfaat dari keadilan dan kesejahteraan umum.

Ditegaskan pada pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 dan kemudian pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari landasan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dan keinginan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan masing-masing individu guna meningkatkan partisipasi dalam kemajuan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, harus ada semacam peraturan yang berlaku untuk mengubah daerah tertentu menjadi lebih baik. Karena faktanya pemerintah diharuskan oleh Undang - Undang untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada rakyat. Sehingga, untuk memaksimalkan manfaat Undang-Undang ini, pemerintah daerah harus melakukan segala upaya untuk menerapkan kebijakan

²⁹Hukum, Hukum Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

hukum yang akan berfungsi sebagai pengaman bagi hak-hak rakyat, termasuk dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengemis dan gelandangan. Pemerintah juga harus memberikan perhatian yang saksama terhadap masalah pengemis dan gelandangan ini, karena hal tersebut secara signifikan menghambat pencapaian beberapa tujuan bangsa.

Sehingga pemerintah pusat maupun daerah dalam praktiknya, diharapkan dapat menilai kebutuhan masing-masing kelompok dan merancang sebuah kebijakan – kebijakan yang responsif terhadap kondisi mereka, dengan tetap memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) mereka dapat dihormati dan juga dilindungi.

3.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Pembinaan Terhadap Pengemis Dan Gelandangan

Dinas Sosial merupakan satuan pendidikan tinggi yang merupakan unit kerja tunggal yang secara khusus bertugas menyelesaikan masalah dan konflik sosial di Kabupaten Paser, yakni dalam hal memberikan pelayanan penyuluhan dan keluarga berencana. Ibu Risa Nur Maini S.E selaku kepala bidang rehabilitas sosial bersama Ibu Eka Yulianti sebagai Pelaksana Bidang Rehabilitas Sosial mengatakan bahwa ”Peraturan Daerah di Kabupaten Paser yang mengatur tentang Pengemis dan Gelandangan belum ada dan kebijakan dari dinsos juga tidak ada, selama ini pihak dinsos hanya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Ibu Eka menegaskan bahwa ”Untuk kebijakan dinsos sendiri tidak ada,

dikarenakan hal tersebut dapat dilakukan jika perda nya ada, karena untuk membuat sebuah kebijakan harus berdasarkan dasar hukum yang jelas”. Sehingga saat ini dinsos dalam penanganan pengemis dan gelandangan hanya berpatok dengan SOP (Standar Operasional) yang mengacu ke PERMENSOS No. 9 Tahun 2018 dan tidak ada dasar hukum lainnya”. Dan Ibu Risa selaku kepala bidang rehabilitas sosial melanjutkan dengan mengatakan bahwa ”Pihak dinsos dapat membuat sebuah kebijakan jika pergub, perbup dan perda nya ada”. Untuk turunan sendiri seperti pergub dan perbup tentang pengemis dan gelandangan juga dikatakan belum ada apalagi perda nya.”³⁰

Dalam hal ini peraturan – peraturan di atasnya seperti Peraturan Gubernur bukan lah menjadi prasyarat dibentuk nya suatu peraturan daerah. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Yang dimana pasal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana negara memberikan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka secara mandiri sesuai dengan tanggung jawab dan otonomi daerah yang dimiliki.

Sehingga dalam kasus ini, peraturan daerah kabupaten/kota merupakan satu dari sedikit peraturan daerah yang ditetapkan oleh wali kota suatu kabupaten/kepala daerah yang dibuat bersama dengan DPRD. Dalam hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah dapat dibentuk secara independen tanpa harus bergantung pada peraturan gubernur terlebih dahulu.

Seperti yang ditegaskan Ibu Eka Yulianti, bahwa dalam menangani

pengemis dan gelandangan yang berpatokan pada PERMENSOS Nomor 9 Tahun 2018, Ibu Eka menyebutkan dinsos Kabupaten Paser memiliki standar pelayanan minimal yang berpatok dari PERMENSOS tersebut yaitu :

- a. Penyediaan sandang dan pangan
- b. Jika berbakat/memiliki keterampilan maka akan dibimbing dan difasilitasi
- c. Jika asli penduduk di wilayah tersebut dan tidak memiliki KTP maka diberikan bantuan dokumen kependudukan
- d. Pemulangan/Renivikasi ketempat asal (bukan penduduk asli wilayah tersebut).

Berdasarkan standar pelayanan minimal diatas, tidak ada sebuah kebijakan pembinaan seperti penanganan pencegahan dan penanganan lanjutan sebagaimana yang ada di Perda No. 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Karena diketahui bahwa PERMENSOS ini lebih berfokus pada standar pelayanan dan prosedur rehabilitas sosial yang dimana aturan ini lebih dituju kepada lembaga kesejahteraan sosial.

Diketahui bahwa dinas sosial Kabupaten Paser tidak mengetahui data pengemis dan gelandangan dengan alasan karena tidak ada menerima data tersebut dari Satpol PP yang memiliki wewenang dalam penertiban pengemis dan gelandangan. Sehingga dalam proses pendataan pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh dinas sosial masih bergantung pada laporan dari pihak Satpol PP. Karena fakta dari isi PERMENSOS No. 9 Tahun 2018 dalam penanganan pengemis dan gelandangan dapat dikatakan kurang efektif karena di dalam

peraturan tersebut lebih berfokus pada pelayanan dasar dan tidak memuat kebijakan – kebijakan penanganan pencegahan berupa pendataan, pemantauan, pengendalian, dan sosialisasi yang harus dilakukan pihak dinas sosial. Berdasarkan hal tersebut dengan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penanganan pengemis dan gelandangan secara khusus menjadikan kinerja dinas sosial menjadi kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser.

Sehingga untuk meningkatkan kualitas kinerja dinas sosial diperlukan nya dasar hukum yang di dalam nya mengatur pembinaan pengemis dan gelandangan dengan memberikan kebijakan dan program – program penanganan pencegahan dan penanganan lanjutan yang sebagaimana seperti hal nya peraturan daerah yang dibuat oleh Kota Samarinda yaitu Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan.

³⁰Hasil wawancara dengan Ibu Risa Nur Maini S.E selaku kepala bidang rehabilitas sosial bersama Ibu Eka Yulianti sebagai Pelaksana Bidang Rehabilitas Sosial pada Kamis, 21 Maret 2024 bertempat di kantor dinas sosial Kabupaten Paser.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum disetiap daerahnya seperti dasar hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum, tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum berupa peraturan daerah adalah wajib dan sangat diperlukan seperti kondisi yang ada di daerah.

Diketahui pemerintah daerah Kabupaten Paser tidak memiliki aturan khusus/perda dalam mengatur pengemis dan gelandangan. Sehingga dalam penanganannya, dinas sosial Kabupaten Paser menjadikan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penanganan pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser. Untuk bentuk perlindungan hukum atas pembinaan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Paser yang berlandaskan pada PERMENSOS No.9 Tahun 2018 ialah berupa pemberian sandang dan pangan, jika berbakat maka akan difasilitasi dan dilakukannya proses pemulangan jika bukan warga asli daerah tersebut.

4.2 Saran

Dalam permasalahan sosial pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser diketahui bahwa instansi terkait yakni dinas sosial dalam penanganannya masih mengalami kesulitan, akibat belum adanya payung hukum yang jelas. Karena di dalam aturan PERMENSOS itu sendiri tidak terdapat prosedur-prosedur yang mengatur tindakan – tindakan yang harus dilakukan dinas sosial dalam penanganan dan pembuatan kebijakan terhadap pengemis dan gelandangan. Sehingga disarankan agar pemerintah Kabupaten Paser segera mengusulkan peraturan daerah tentang pengemis dan gelandangan, khususnya dalam pelaksanaan program-program intervensi secara teknis agar penanganan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Paser dapat teratasi secara efektif dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Andang L Binawan, (2004), *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Basri. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandar Lampung : Restu Agung.
- Bur Rasuanto (2005), *Keadilan Sosial*, PT. Granmedi Pusta Utama, Jakarta
- H. M. Busrizalti (2013), *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.
- Joi Nainggolan (2015), *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum* , PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ramlan Surbakti (2010), *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Reny Rawasita Pasaribu (2019), *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah dan Pusat” Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, Jakarta.
- Sadu Wasistiono (2018), *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia*, Bandung.
- Yasir Arafat, (2014), *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press.

Jurnal dan Skripsi

- A. Zarkasi, S.H., M.H. (2010), 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', INOVATIF, Vol. 2 No. 4 ,<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>,
- Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti (2016), 'Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang', DIPONEGORO LAW JOURNAL; vol. 5, no. 4; <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13574>.
- Aristo Evandy A. Barlian (2016), 'Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik

Hukum', FIAT JUSTISIA, Vol 10 No.4,
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.

Arpin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan (2022), 'Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar', Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 1 Januari 2022, DOI: 10.36312/jisip.v6i1.2745/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, (2023), 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', Jurnal Serambi Hukum, Vol 16 No 02,
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/730/510>,

Feliksya Weda Piran¹, H.R. Adianto Mardjono² (2022), 'Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial', Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2, Doi : 10.53363/bureau.v2i1.

Hoessin, Bhenyamin, (2000), 'Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah', Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Juli.

I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020), 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis' , Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Doi: <Http://Doi.Org/10.22225/Juinhum.V1i2.2445>.

Jumadi, J (2018), 'kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia', Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 27-40.
<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>.

Magfud Ahmad, (2010), 'Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)', Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan,
[http://repository.uingusdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20\(Gepeng\)](http://repository.uingusdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20(Gepeng)).

- M. Muslih, (2013), 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)', Jurnal Hukum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Vol.4 No.1
DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Nurul Huda, et, al ; 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)',
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58825>.
- R. Mariati (2012) 'Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten', <https://e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf>
- Resky Rahmadani Mr dan Muhammad Anis (2022), 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Siyasa Syar'iyah.' Siyasatuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, Vol.3 No.2, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/2395>.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dian Eka Putri (2021), 'Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial', Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 6 No. 1, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4873>.
- Yumna Sabila, SH, Dr. Kumaruzaman Bustamam, Badri, S.Hi., M.H, (2018), 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', Jurnal Justitia, Vol 3 No 2, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929/3690>.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Website dan Artikel

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, (2018), Pengaturan executive review terhadap peraturan daerah kabupaten/kota, diakses pada 03 Agustus, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupaten-kota>,

Khodijah Ishak, (2018), SH.I, M.E.Sy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinyaterhadap Indek Pembangunan Di Indonesia, <https://Ejournal.Stiesyariahengkalis.Ac.Id/Index.Php/Iqtishaduna/Article/Download/121/121>.

Niswatul Imsiyah, (2017), Optimalisasi Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Pendidikan Nonformal Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember, file:///C:/Users/Asus/Downloads/Tugas%20Akhir_%20Namoy/ARTIKEL%20NISWATUL%20IMSIYAH-PRODI%20PLS%202016.pdf

Suparto, (2017), Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, [https://repository.uir.ac.id/841/1/\(19\)%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20\(OTDA%202017\)%20.pdf](https://repository.uir.ac.id/841/1/(19)%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20(OTDA%202017)%20.pdf)

Yoni Ardianto (1999), Memahami Metode Penelitian Kualitatif, diakses Rabu, 06
Maret 2019 pukul 16:30:47,
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-
penelitian-kualitatif](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif).

LAMPIRAN

L1.Izin Penelitian ke Kantor Satpol PP hanya via wa saja,
tidak ada surat balasan dari instansi tersebut




L2. Dokumentasi pengambilan data pengemis dan gelandangan di kantor Satpol PP Kabupaten Paser



L3. Dokumentasi wawancara di kantor dinas sosial Kabupaten Paser



L4. Surat Disposisi dari Dinas Sosial Kabupaten Paser hanya via WA saja, tidak menerima surat balasan



L5. Data Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Paser



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. R. M. Noto Sunardi Telp./Faks. (0543) 21687 Kode Pos 76211
TANA PASER

LAPORAN PENANGANAN GEPENG DAN ODJG TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

- I. **Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016);
 7. Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 21).

II. **Dasar Pelaksanaan**

Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tentang Penunjukan Personel dan Perintah Tugas Pelaksana Kegiatan

III. **Tabel**


NO	HARI / TANGGAL	WAKTU DAN TEMPAT	NAMA/DOMISILI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rabu, 07 Februari 2023	11.00 wita di Simpang Kecamatan Tanah Grogot	Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	2 Orang	Manusia Silver
2.	Kamis, 16 Februari 2023	Pukul 12.15 wita di Simpang 4 Kecamatan Tanah Grogot	Kalimantan Selatan, Banjarmasin	2 Orang	Manusia Silver
3.	Senin, 06 Maret 2023	Pukul 09.00 di Pasar Senaken	Kalimantan Tengah	1 Orang	ODJG
4.	Rabu, 22 Maret 2023	Pukul 10.00 wita di Kandilo Plaza Kecamatan Tanah Grogot	a.n Rofiah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan	1 Orang	ODJG

5.	Selasa, 09 Mei 2023	Pukul 09 wita di Simpang 4 jl. Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot	Kalimantan Selatan	2 Orang	Badut
6.	Selasa, 13 Agustus 2023	Pukul 08.15 di Kecamatan Tanah Grogot	a.n Ali di Takalar, Sulawesi Selatan	1 Orang	ODGJ
7.	Sabtu, 02 September 2023	Pukul 09. wita di Tepian Kandilo Kecamatan Tanah Grogot	a.n. Dajah beralamatkan di Kecamatan Pasir Belengkong	1 Orang	ODGJ
8.	Jum'at, 22 Desember 2023	Pukul 14.00 di Simpang 4 Lampu Merah, Kecamatan Kuaro	- Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan	9 Orang	Badut dan Anak Punk
9.	Rabu, 03 Januari 2024	Pukul 20.15 wita di KM. 05 Desa Tepian Batang	a.n. Agus beralamatkan di Desa Tepian Batang	1 Orang	ODGJ
10.	Sabtu, 10 Februari 2024	Pukul 14.00 wita di Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong	a.n. Sarwinah beralamatkan di Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong	1 Orang	ODGJ
11.	Kamis, 04 April 2024	Desa Sempulang	Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot	1 Orang	ODGJ
12.	Sabtu, 06 April 2024	Pukul 22.00 wita di Desa Padang Pengrapat	a.n. Khairani berusia 37 tahun beralamatkan Kalimantan Tengah	1 Orang	ODGJ
13.	Kamis, 25 April 2024	Pukul 10.00 wita di Pasar Senaken Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot	a.n. Amat yang beralamatkan di Kecamatan Tanah Grogot	1 Orang	ODGJ
14.	Jum'at, 26 April 2024	Pukul 16.00 wita di Desa Sungai Tuak	a.n. Lambe Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot	1 Orang	ODGJ

15.	Minggu, 28 April 2024	Pukul 17.05 wita di Pasar Senaken	a.n Amat berusia 58 tahun yang beralamatkan di Desa Senaken	1	Orang	Gelandangan
16.	Senin, 06 Mei 2024	Pukul 15.00 wita di Arena MTQ Kecamatan Tanah Grogot	a.n. M. Rizki yang beralamatkan di Balikpapan dan Raul beserta 2 temannya yang beralamatkan di Tanah Grogot	4	Orang	Anak Punk
17.	Senin, 20 Mei 2024	Pukul 14.00 wita di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot	a.n. Adi Susanto yang beralamatkan di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot	1	Orang	ODGJ
18.	Jum'at, 24 Mei 2024	Pukul 13.51 di Seputaran Pasar Senaken	a.n. xxx yang beralamatkan di Desa Pondok Labu Kalimantan Selatan	1	Orang	Gelandangan
19.	Selasa, 28 Mei 2024	Pukul 08.10 wita	a.n Muhammad yang beralamatkan di Desa Senaken gang Cahaya Alam Desa Senaken	1	Orang	ODGJ
20.	31 Mei 2024	Pukul 13.30 Wita	Beralamatkan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin	21	Orang	Anak Punk
21.	Senin, 10 Juni 2024	08.00 Wita	a.n Lilik yang beralamatkan di jl. Andenoko Kecamatan Tanah Grogot	1	Orang	ODGJ
22.	Senin, 10 Juni 2024	11.15 wita	a.n Entoi yang beralamatkan di Jl. Cokro Aminoto Kecamatan Tanah Grogot	1	Orang	ODGJ
23.	Kamis, 04 Juli 2024	14.15 wita	a.n Abu yang beralamatkan d jl. Andenoko gang Veteran	1	Orang	ODGJ
24.	Senin, 08 Juli 2024	11.00 wita	Beralamatkan di MT Haryono Desa Senaken	1	Orang	ODJG

TOTAL	58 Orang
--------------	-----------------

Mengetahui :
Kasatpol PP,



H.M. Guntur, S. Sos, MM
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 196707171986021001

Tana Paser, Juni 2024
Kepala Bidang PK dan Linmas,

Suhandoyo, SE
Pembina/IV.a
NIP. 197405221998021002

L6. Surat Penelitian Ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

**UMKT**
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832
Website <http://hukum.umkt.ac.id>
email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 386/FHU/C.6/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ananda Dewi Quraisin
NIM : 2011102432055
No. HP : +62 831-5999-2131
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 16 Muharram 1446 H
22 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Dekan I Fakultas Hukum


Ananul Muslim, S.H., M.H.
IDN. 1126059101 #



Kampus 1 : JL. Ir. H. Juanda No.15 Samarinda

L7. Surat Penelitian Ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Paser



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 397/FHU/C.4/C/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Paser
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Ananda Dewi Quraisin
NIM : 2011102432055
No. *WhatsApp* : +62 831-5999-2131
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum atas Pembinaan Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Paser

untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Paser yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 27 Jumadil Awal 1445 H
11 Desember 2023 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER

by Fakultas Hukum



29/2024
/7

Submission date: 29-Jul-2024 08:52AM (UTC+0800)

Submission ID: 2423122506

File name: SKRIPSI_Ananda_Dewi_Q_TURNITIN_PRODI.docx (71.04K)

Word count: 5590

Character count: 36925

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBINAAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN PASER

ORIGINALITY REPORT

26% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES





1	docplayer.info Internet Source		2%
2	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	29/2021 17	1%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source		1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source		1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
6	www.scribd.com Internet Source		1%
7	repository.unmul.ac.id Internet Source		1%
8	id.123dok.com Internet Source		1%
9	www.jogloabang.com Internet Source		1%








L9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Ananda Dwi Qoraisi*
Program Studi : *S. Hukum*
Pembimbing : *Khwanul Muslim, S.H., M.H.*
Judul Penelitian : *Pertindungan Hukum atas Pembinaan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Paser.*

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jumat, 29 September 2023	Membahas topik skripsi	
2.	Jumat, 06 Oktober 2023	Membahas dan menentukan judul skripsi yang akan diambil	
3.	Kamis, 19 Oktober 2023	Revisi judul dan pemberian template jurnal	
4.	Kamis, 26 Oktober 2023	Menentukan rumusan masalah	
5.	Jumat, 03 November 2023	Pengarahan BAB 1 yaitu latar belakang	

6.	Rabu, 22 November 2023	Membuat google scholar dan proses penguploadan proposal	
7.	Senin, 4 Maret 2024	Revisi rumusan masalah dan latar belakang	
8.	Rabu, 22 Mei 2024	Membahas proses penelitian ke dinas sosial, (apa yang harus dilakukan dan tanyakan)	
9.	Senin, 25 Maret 2024	Membahas rumusan masalah no 2 dan cara penyusunan hasil wawancara	
10.	Kamis, 27 Juni 2024	Revisi pembahasan no 1 dan 2	
11.	Jumat, 05 Juli 2024	Merapikan penulisan footnote	
12.	Senin, 08 Juli 2024	Revisi keseluruhan dan menambahkan Perda Kota Samarinda	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Abdul Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Ikhwanul Muslim, S.H., M.H
NIDN. 1126059101

RIWAYAT HIDUP



Nama : Ananda Dewi Quraisin
NIK : 6401037103020003
Tempat/Tgl Lahir : Tanah Grogot, 31 Maret 2002
Agama : Islam
Alamat : Jalan Senaken Gg. Indra 3
No HP : 0831 5999 2131
Email : nandahanum31@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SDN 002 TANAH GROGOT
SMPN 1 TANAH GROGOT
SMAN 1 TANAH GROGOT